



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/341 /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 900/18/2021
TANGGAL 19 JANUARI 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN
UANG PERSEDIAAN PADA BADAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan adanya perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 027/3261/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permohonan Koreksi Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Badan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan besaran Uang Persediaan pada Badan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan besaran Uang Persediaan pada Badan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

6

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 57);
14. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan besaran Uang Persediaan pada Badan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan besaran Uang Persediaan pada Badan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Oktober 2021



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/341/2021
TANGGAL : 25 Oktober 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA BADAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT KERJA/SKPD	PAGU ANGGARAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	10.366.347.487	314.431.000	
2.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.	13.821.150.292	261.760.000	
3.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.	31.827.034.181	828.794.000	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	3.583.245.649	869.290.000	

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

